

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pembahasan yang telah diuraikan mengenai putusan hakim dalam pembagian harta bersama (gono-gini) pada perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA yaitu :
 - a. Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Mediator.
 - b. Pasal 154 ayat (2) Rbg. Majelis Hakim perlu menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut.
 - c. Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat akan tetapi karena perkara ini telah selesai dengan damai maka harus dibebankan kepada Penggugat dengan Tergugat.
2. Pelaksanaan putusan hakim pada perkara Nomor : 0276/Pdt.G/2021/PA bahwa Putusan Majelis Hakim sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97.

B. Saran

1. Pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalannya musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami istri guna meminimalisir sekaligus menghindari perselisihan yang mungkin terjadi dikemudian hari.
2. Diharuskan Majelis Hakim selalu mempertahankan dan harus secara hati-hati dalam memutuskan perkara dengan tetap berlandaskan keadilan